

**PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI**  
**PALM KERNEL EXPELLER (PKE)**  
**TUJUAN NEW ZEALAND**



**PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI**  
**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**TAHUN 2014**



**PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI  
PALM KERNEL EXPELLER (PKE) TUJUAN NEW ZEALAND**

*Guidelines for Phytosanitary Certification for Palm Kernel Expeller (PKE)  
to New Zealand*



**PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2014**

---



## KATA PENGANTAR

*Palm Kernel Expeller (PKE)* atau *Palm Kernel Meal (PKM)* merupakan salah satu produk turunan kelapa sawit yang banyak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. PKE termasuk salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang banyak dikirim ke berbagai negara, antara lain: New Zealand, China, Korea, Vietnam, Thailand, dan Eropa.

New Zealand sebagai negara terbesar tujuan ekspor PKE dari Indonesia yang mencapai lebih kurang 70% dari jumlah produksi PKE Indonesia atau setara dengan 43,3% dari total kebutuhan PKE di New Zealand. Ekspor PKE Indonesia ke New Zealand harus memenuhi persyaratan *Import Health Standar (IHS)* dari *Ministry for Primary Industry (MPI)* New Zealand tentang *Importation into New Zealand of Processed Animal Feeds of Plant Origin* yang diatur bahwa setiap pakan ternak yang dikirim ke New Zealand harus berasal dari fasilitas yang telah diakui (*approved*) oleh *National Plant Protection Organization (NPPO)* negara pengekspor.

Pedoman sertifikasi fitosanitari PKE tujuan New Zealand disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor PKE ke New Zealand sebagaimana ditetapkan dalam IHS.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat untuk seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, September 2014

**BANUN HARPINI**




## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	ii
Daftar Lampiran .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Ruang Lingkup .....	2
1.4. Landasan Hukum .....	2
1.5. Pengertian .....	3
BAB II PERSYARATAN EKSPOR PAKAN TERNAK KE NEW ZEALAND .....	4
BAB III ASPEK PENILAIAN DALAM VERIFIKASI FASILITAS EKSPOR .....	5
3.1. Penilaian Kelayakan Sumber Bahan Baku PKE .....	5
3.2. Penilaian Fasilitas Produksi .....	5
3.3. Penilaian Proses Produksi dan Produk PKE .....	6
3.4. Penilaian Tempat Penyimpanan .....	6
3.5. Penilaian Pengangkutan dan Pemuatan Kapal .....	7
3.6. Penilaian Pengelolaan Pengendalian Proses dan Kesesuaian Produk ....	7
BAB IV PROSEDUR PENGAKUAN, PENGELOLAAN, DAN PERUBAHAN STATUS ..	8
4.1. Prosedur Pengakuan .....	8
4.2. Pengelolaan dan Perubahan Status Pengakuan .....	9
BAB V PERLAKUAN FUMIGASI DAN PEMERIKSAAN KARANTINA TUMBUHAN ...	10
5.1. Perlakuan Fumigasi .....	10
5.2. Pemeriksaan Fitosanitari .....	10
BAB VI KEAMANAN PRODUK DAN KETENTUAN TRANSIT .....	12
6.1. Keamanan Produk .....	12
6.2. Persyaratan Produk Transit .....	12
BAB VII PENUTUP .....	13
Lampiran .....	14



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Ceklist Pelaksanaan Verifikasi Fasilitas Ekspor <i>Palm Kernel Expeller</i> (PKE) untuk Proses Pengakuan .....	16
2. Contoh Fasilitas Produksi dan Produk PKE .....	23
3. Kesepakatan antara Indonesia dan New Zealand dalam Ekspor PKE .....	25



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bahan baku pakan ternak asal tumbuhan (*animal feed of plant origin*) merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang berperan dalam penerimaan devisa negara. Selama tahun 2013 –2014, tercatat ada 3 (tiga) komoditas utama sebagai bahan baku pakan ternak ekspor asal Indonesia yaitu *Palm Kernel Expeller* (PKE) atau *Palm Kernel Meal* (PKM), *Copra Expeller* (COPEX), dan *Wheat Bran*.

PKE atau PKM yang pada umumnya dikenal dengan bungkil sawit merupakan produk turunan kelapa sawit hasil proses pengolahan inti sawit menjadi minyak sawit. Selama tahun 2014, ekspor PKE yang dikenakan tindakan karantina mencapai 1.388.020 ton. New Zealand sebagai negara terbesar tujuan ekspor PKE dari Indonesia yang mencapai lebih kurang 70% dari jumlah produksi PKE Indonesia atau setara dengan 43,3% dari total kebutuhan PKE di New Zealand.

Sejalan dengan penerapan ketentuan fitosanitari yang semakin ketat oleh negara mitra dagang, maka ekspor PKE Indonesia ke New Zealand harus memenuhi persyaratan *Import Health Standar (IHS)* dari *Ministry for Primary Industry (MPI)* New Zealand tentang *Importation into New Zealand of Processed Animal Feeds of Plant Origin*. Dalam IHS tersebut diatur bahwa pakan ternak termasuk PKE, yang dikirim ke New Zealand harus berasal dari fasilitas yang telah diakui (*approved*) oleh *National Plant Protection Organization (NPPO)* negara pengekspor. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa mitigasi risiko di *pre-border* telah berjalan efektif sehingga memperkecil risiko (*minimum impact*) yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan ternak, manusia, dan lingkungan di New Zealand.

Upaya pemenuhan persyaratan IHS dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dengan mengembangkan program registrasi terhadap fasilitas ekspor PKE untuk keperluan pengakuan (*approval*) melalui mekanisme penilaian terhadap pemenuhan persyaratan fasilitas ekspor PKE dan manajemen pengelolaannya. Acuan yang digunakan dalam penilaian yaitu IHS New Zealand dan ISPM No. 7: *Export Certification System*. Program registrasi ini merupakan bagian dari pengembangan Sistem Sertifikasi Fitosanitari yang berbasis *in-line inspection* yaitu pendekatan kesisteman dalam pengelolaan risiko (*approach control system on risk management*) dengan penerapan mitigasi risiko terbawanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan kontaminasi cemaran berbahaya mulai dari tempat produksi sampai pengiriman dengan melibatkan para pihak yang terkait.

Untuk keperluan tersebut, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyusun “Pedoman Sistem Sertifikasi Fitosanitari *Palm Kernel Expeller* (PKE) Tujuan New Zealand” untuk memastikan proses sertifikasi fitosanitari terhadap bahan baku pakan ternak asal tumbuhan dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi persyaratan negara New Zealand.



## 1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Petugas Karantina Tumbuhan dan pihak terkait lainnya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi fitosanitari pakan ternak negara tujuan New Zealand, serta pengelolaannya untuk mempertahankan kelangsungan akses pasar negara tujuan ekspor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sertifikasi fitosanitari negara tujuan ekspor pakan ternak dan meningkatkan daya saing pakan ternak Indonesia di pasar internasional.

## 1.3. Ruang Lingkup

Pedoman Sistem Sertifikasi Fitosanitari PKE ini digunakan untuk keperluan ekspor PKE tujuan New Zealand dengan ruang lingkup pedoman meliputi:

- a. Aspek penilaian/verifikasi untuk pengakuan, prosedur pengakuan, pengelolaan fasilitas yang telah diberikan pengakuan dan perubahan status atas pengakuan terhadap fasilitas ekspor.
- b. Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Fitosanitari terhadap komoditas pakan ternak dengan penerapan pendekatan mitigasi risiko di proses produksi, penyimpanan, pemuatan ke atas alat angkut, perlakuan sebelum pengiriman.

## 1.4. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
- d. Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*Revised Text of International Plant Protection Convention* 1951);
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
- g. *Import Health Standar (IHS) BNZ-PAFP-IMPRT: Importation into New Zealand of Processed Animal Feeds of Plant Origin.*



## 1.5. Pengertian

Beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman ini, antara lain:

- a. **Sertifikasi fitosanitari** adalah serangkaian proses tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan (PKT) terhadap komoditas pertanian yang akan diekspor dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*, PC) oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina Pertanian.
- b. ***In-line inspection*** yaitu pelaksanaan sertifikasi fitosanitari melalui pendekatan kesisteman dalam pengelolaan risiko (*approach control system on risk management*) dengan penerapan mitigasi risiko terbawanya organisme pengganggu tumbuhan dan kontaminasi cemaran berbahaya sejak di tempat produksi sampai dengan pengiriman dengan melibatkan para pihak yang terkait.
- c. **Tindakan karantina tumbuhan** yang selanjutnya disebut dengan tindakan karantina adalah tindakan yang dilakukan Petugas Karantina Tumbuhan berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan terhadap media pembawa.
- d. **Petugas Karantina Tumbuhan** adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Tumbuhan.
- e. **Karantina Tumbuhan** adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- f. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan yang dicegah pemasukannya oleh negara tujuan.
- g. ***Palm Kernel Expeller (PKE)*** adalah turunan produk sawit yang digunakan sebagai bahan baku pakan ternak.
- h. ***Import Health Standard BNZ-PAFP-IMPRT (IHS)*** adalah ketentuan tentang persyaratan pemasukan pakan ternak ke New Zealand.
- i. **Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional atau *National Plant Protection Organization (NPPO)*** adalah otoritas atau instansi pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang perkarantinaan tumbuhan di negara anggota *International Plant Protection Convention (IPPC)*.
- j. **Pengakuan atau *approval*** adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian untuk memastikan PKE yang diproduksi dan diekspor berasal dari suatu perusahaan di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan IHS.
- k. **Monitoring** adalah kegiatan pemeriksaan secara berkala oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap fasilitas PKE yang telah diakui untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan IHS.
- l. ***Ministry for Primary Industry (MPI) New Zealand*** adalah NPPO negara New Zealand.



## BAB II

### PERSYARATAN EKSPOR PAKAN TERNAK KE NEW ZEALAND

Ekspor pakan ternak ke New Zealand harus memenuhi *Import Health Standard* BNZ-PAFP-IMPRT: *Importing Processed Animal Feeds of Plant Origin* yang mulai efektif diberlakukan pada tanggal 01 Oktober 2013. Ketentuan dalam IHS tersebut telah disepakati bersama antara Kepala Badan Karantina Pertanian dan MPI New Zealand dalam pertemuan bilateral yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2013 di Wellington. Substansi yang disepakati dalam IHS antara lain sebagai berikut:

1. Setiap pakan ternak yang diekspor ke New Zealand harus disertai *Phytosanitary Certificate* (PC) yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Tumbuhan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa:
  - a. Pakan ternak (PKE) telah diproses dengan suhu minimal 85 °C;
  - b. Disimpan di tempat yang hanya digunakan untuk menyimpan PKE, bersih, serta bebas dari OPT dan kontaminasi;
  - c. Ditangani dan disimpan sebaik mungkin untuk mencegah adanya kontaminasi cemaran berbahaya, termasuk bahan tanaman yang belum diproses, cacing, burung, bangkai hewan, dan produk hewan lainnya;
  - d. Dilakukan pemeriksaan karantina sesuai dengan prosedur ekspor yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian;
2. Dilakukan fumigasi sebelum atau selama pengapalan sesuai dengan IHS.
3. PKE hanya diekspor dari fasilitas yang telah diakui oleh Badan Karantina Pertanian. Ekspor yang berasal dari fasilitas yang belum diakui akan ditolak oleh MPI New Zealand.
4. Petugas Karantina MPI New Zealand dapat memeriksa setiap ekspor PKE dari Indonesia di tempat pemasukan. Setiap temuan yang tidak sesuai dengan persyaratan IHS akan dinotifikasikan ke Badan Karantina Pertanian untuk keperluan investigasi.



## BAB III

### ASPEK PENILAIAN DALAM VERIFIKASI FASILITAS EKSPOR

Pengakuan (*approval*) merupakan jaminan dari NPPO Indonesia (Badan Karantina Pertanian) bahwa produsen pakan ternak tersebut dapat memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Pengakuan sebagai fasilitas ekspor PKE ke New Zealand dapat diberikan apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan menunjukkan bahwa seluruh aspek yang dinilai oleh Petugas Karantina Tumbuhan telah memenuhi persyaratan.

#### 3.1. Penilaian Kelayakan Sumber Bahan Baku PKE


Penilaian sumber bahan baku PKE dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku pakan ternak yang digunakan berasal dari sumber yang jelas, memiliki tingkat risiko rendah untuk membawa OPT atau cemaran berbahaya lainnya dari kebun produksi ke fasilitas produksi. Untuk itu, Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan:

- a. Bahan baku PKE yang diterima oleh fasilitas ekspor PKE tidak tercampur dengan produk lain serta bebas dari bagian tanaman dan kotoran lainnya.
- b. Bahan baku PKE harus berasal dari sumber yang jelas dan dihasilkan dari kebun yang telah menerapkan cara budidaya yang baik dan benar.
- c. Catatan identitas pemasok bahan baku PKE tersedia.
- d. Catatan mengenai jenis pestisida yang digunakan dalam budidaya kelapa sawit tersedia.

#### 3.2. Penilaian Fasilitas Produksi

Fasilitas dan proses produksi harus dapat menjamin bahwa PKE yang dihasilkan telah melalui proses pemanasan, tidak terjadi kontaminasi cemaran selama berlangsungnya proses produksi dan penanganan dari tempat produksi ke tempat penyimpanan. Aspek yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan penilaian oleh Petugas Karantina Tumbuhan sebagai berikut:

- a. Fasilitas produksi tidak digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang berasal dari hewan.
- b. Fasilitas produksi dilengkapi peralatan yang memadai untuk memastikan proses produksi PKE telah memenuhi persyaratan.
- c. Fasilitas produksi dilengkapi gudang dan sarana pengendalian OPT untuk menjamin produk yang dihasilkan bebas dari burung dan tikus atau hewan lainnya.
- d. Fasilitas produksi memiliki sistem dan sarana sanitasi yang baik, tidak tercemar oleh kontaminan yang berasal dari hewan dan bagian tanaman lainnya.
- e. Fasilitas produksi memiliki sistem pengendalian kualitas (*quality control system*) yang baik untuk menjamin produk yang dihasilkan bebas kontaminasi cemaran berbahaya.

- 
- f. Fasilitas produksi telah diregistrasi oleh instansi pemerintah yang berwenang (jika ada).

### 3.3. Penilaian Proses Produksi dan Produk PKE

Selama proses produksi PKE, Petugas karantina Tumbuhan harus dapat memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses pemanasan dengan suhu komoditas mencapai minimum 85 °C selama tidak kurang dari 5 menit dan dapat dibuktikan dengan alat pengukur suhu inti komoditas serta catatan hasil monitoring suhu selama produksi.
- b. Produk yang dihasilkan harus bebas dari benih/biji-bijian tumbuhan yang memiliki daya tumbuh.
- c. Produk harus bebas dari kontaminasi bagian tanaman yang belum diproses, bagian tubuh maupun kotoran hewan, produk hewan lainnya, dan OPTK yang secara visual dapat dideteksi.
- d. Produk yang dihasilkan harus dibuktikan bebas dari cemaran residu pestisida, biologi, dan logam berat lainnya.

### 3.4. Penilaian Tempat Penyimpanan

Produk PKE dijaga dalam kondisi aman dan dicegah dari kontaminasi benih/biji-bijian tumbuhan yang memiliki daya tumbuh serta kontaminasi bagian tanaman yang belum diproses, bagian tubuh maupun kotoran hewan, produk hewan lainnya, dan OPTK selama penyimpanan dan pengiriman. Untuk menjamin keamanan produk selama dalam penyimpanan, maka gudang penyimpanan harus diperiksa dan dapat dipastikan kondisi gudang memenuhi persyaratan:

- a. Lantai dalam kondisi baik dan bersih, tidak ada retakan yang dapat mencemari PKE dari tanah atau kotoran lainnya.
- b. Dinding dan atap gudang harus dapat mencegah masuknya burung, tikus, dan hewan lainnya.
- c. Ventilasi gudang harus ditutup dengan kain/kawat kassa untuk mencegah masuknya burung dan OPT lainnya.
- d. Pintu gudang harus dapat dibuka dan ditutup dengan mudah, serta seluruh bagiannya tertutup rapat.
- e. Bagian pintu gudang dipasang tirai plastik (*plastic curtain*) untuk mencegah masuknya burung atau serangga terbang pada saat pintu dibuka.
- f. Sekitar gudang harus dipasang alat perangkap tikus.
- g. Gudang dilakukan pengendalian OPT secara berkala.
- h. Peralatan yang digunakan dalam gudang untuk pemuatan PKE ke truk (*excavator*) harus bersih dan bebas dari tanah.



### 3.5. Penilaian Pengangkutan dan Pemuatan ke Kapal

Fasilitas ekspor PKE harus memiliki sistem transportasi yang baik yang menjamin bahwa produk PKE yang dikirim aman dari kontaminasi dan re-infestasi OPT. Untuk itu, Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan:

- a. Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut PKE dari gudang ke pelabuhan dan mengirim PKE ke negara tujuan harus bersih dari tanah, bagian tanaman, dan kotoran lainnya serta dalam kondisi kering.
- b. Alat angkut yang memuat PKE harus ditutup sedemikian rupa, untuk mencegah kemungkinan terjadinya re-infestasi OPT dan kontaminasi cemaran lainnya.
- c. Palka kapal memenuhi kelayakan untuk pelaksanaan fumigasi.

### 3.6. Penilaian Pengelolaan Pengendalian Proses dan Kesesuaian Produk

Fasilitas ekspor PKE harus memiliki pengelolaan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan. Petugas Karantina Tumbuhan harus memperhatikan:

- a. Penerapan sistem manajemen mutu dalam proses bisnis fasilitas ekspor PKE.
- b. Penerapan sistem pengendalian OPT baik selama proses produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- c. Penerapan monitoring atas cemaran pestisida, logam berat dan biologi pada produk yang dihasilkan.



## BAB IV

### PROSEDUR PENGAKUAN, PENGELOLAAN, DAN PERUBAHAN STATUS

#### 4.1. Prosedur Pengakuan

Pengakuan fasilitas ekspor PKE diberikan dengan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Pemilik fasilitas PKE mengajukan surat permohonan pengakuan (*approval*) kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dengan melampirkan identitas perusahaan, antara lain :
  - Nama dan alamat perusahaan.
  - *Contact person* penanggungjawab perusahaan.
  - Nama produk yang akan diekspor, negara tujuan ekspor dan estimasi jumlah/volume ekspor per tahun.
  - Proses produksi dan pengelolaan atas produk yang akan diekspor.
- b. Kepala UPT Karantina Pertanian akan menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan verifikasi terhadap fasilitas ekspor pakan ternak yang diajukan pemilik.
- c. Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan verifikasi dengan menggunakan ceklist sebagaimana terlampir dan menyampaikan laporan verifikasi kepada Kepala UPT Karantina Pertanian.
- d. Berdasarkan laporan hasil verifikasi, Kepala UPT Karantina Pertanian menyampaikan:
  - surat rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk keperluan persetujuan pengakuan; atau
  - surat penundaan pengakuan kepada pemohon yang disertai alasan-alasan penundaannya.
- e. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut atas rekomendasi Kepala UPT Karantina Pertanian dalam proses pengakuan, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dapat menugaskan tim guna melakukan peninjauan fasilitas ekspor pakan ternak untuk keperluan validasi hasil verifikasi oleh UPT Karantina Pertanian.
- f. Pengakuan Kepala Badan Karantina Pertanian terhadap fasilitas ekspor PKE akan disampaikan kepada pemilik fasilitas PKE melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- g. Pengakuan fasilitas ekspor PKE oleh Kepala Badan Karantina Pertanian berlaku selama 1 (satu) tahun. Pemilik fasilitas dapat mengajukan perpanjangan melalui UPT Karantina Pertanian setempat.
- h. Fasilitas ekspor PKE yang mendapat pengakuan akan diinformasikan ke *Ministry for Primary Industries* (MPI) New Zealand dan dicantumkan dalam website Badan Karantina Pertanian.



#### 4.2. Pengelolaan dan Perubahan Status Pengakuan

Fasilitas ekspor PKE yang telah diakui oleh Badan Karantina Pertanian harus dijaga dan dikelola dengan baik kondisi dan sanitasinya agar tetap memenuhi persyaratan IHS MPI-New Zealand. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring untuk menjamin konsistensi. Untuk itu, pemilik fasilitas PKE harus secara konsisten dalam menerapkan sistem yang baik untuk memastikan:

- 1) Bahan baku PKE harus berasal dari sumber yang legal dan jelas.
- 2) Proses pengolahan dan penyimpanan di tempat produksi hanya untuk turunan kelapa sawit (tidak ada tambahan produk lain).
- 3) Proses pengolahan dipastikan suhu mencapai persyaratan yaitu lebih dari 85 °C.
- 4) Pengelolaan sanitasi tempat produksi dan sekitarnya.
- 5) Pengelolaan tempat penyimpanan produk.
- 6) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (hama).
- 7) Pengelolaan sanitasi alat angkut.
- 8) Pelaksanaan perlakuan fumigasi terhadap PKE sebelum pengiriman oleh Petugas Karantina Tumbuhan atau perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi Badan Karantina Pertanian dan tidak ditemukan serangga hidup pada produk yang dikirim.

Konsistensi penerapan standard tersebut, akan diperiksa oleh Petugas Karantina Tumbuhan secara rutin (setiap 3 bulan sekali). Hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk meninjau kembali status pengakuan terhadap perusahaan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata perusahaan tidak dapat mempertahankan pemenuhan persyaratan IHS, maka perusahaan dinyatakan dicabut status pengakuannya (*approval*) dan akan dikeluarkan dari daftar fasilitas yang telah diakui.



## BAB V

### PERLAKUAN FUMIGASI DAN PEMERIKSAAN KARANTINA TUMBUHAN

#### 5.1. Perlakuan Fumigasi

- Produk PKE harus difumigasi sebelum dikapalkan dan/atau selama dalam perjalanan (*in-transit fumigation*) untuk memastikan produk PKE bebas dari OPT/serangga hidup.
- Fumigasi harus dilakukan tidak lebih dari 21 hari sebelum pengapalan dengan menggunakan bahan aktif fosfin (PH<sub>3</sub>).
- Dosis aplikasi fosfin dapat menggunakan 1 g PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup> atau 2 g PH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup> dan lamanya fumigasi tergantung suhu sesuai Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 *Schedule treatment* fumigasi fosfin untuk PKE

Suhu(°C)	Lama waktu papar	
	Dosis 1g/m <sup>3</sup>	Dosis 2g/m <sup>3</sup>
15 - 20	13	12
20 - 25	10	9
25 - 29	6	5
≥ 30	5	4

- Fumigasi harus dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan atau perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.
- Jika fumigasi dilakukan di atas kapal (*on board fumigation*) dan dilanjutkan selama dalam pelayaran (*in-transit fumigation*), maka pelaksanaannya harus merujuk pada prosedur dalam ketentuan internasional (*IMO MSC.1/Circ. 1265 2008: Recommendation on the safe use of pesticides in ships; applicable to the fumigation of the cargo transport units*).

#### 5.2. Pemeriksaan Fitosanitari

- Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi fitosanitari oleh Petugas Karantina Tumbuhan untuk memastikan seluruh persyaratan IHS sudah dipenuhi oleh fasilitas ekspor yang telah diakui oleh Badan Karantina.
- Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan PKE bebas dari benih/biji-bijian tumbuhan yang memiliki daya tumbuh, serta bebas dari kontaminasi bagian tumbuhan yang belum diproses, bagian tubuh hewan maupun kotoran hewan, produk hewan lainnya, dan OPTK yang secara visual dapat dideteksi dari OPT yang dilakukan secara acak (sampel) dari setiap lot kiriman.
- Sampel pemeriksaan harus mewakili produk yang akan dikirim.
- Produk yang tidak memenuhi persyaratan harus ditolak untuk diekspor.



5. Sertifikat fitosanitari (*Phytosanitary Certificate*, PC) asli yang dikeluarkan oleh UPT Karantina Pertanian setempat harus menyertai setiap barang kiriman yang akan diekspor.
6. Pada kolom *Additional Declaration* dalam PC harus mencantumkan keterangan "*The product has been processed with a heat application at least 85 °C for a minimum of 5 minutes, and free from contamination from animal or plant products or animal waste or viable seed or regulated pests, and has been inspected accordance to New Zealand requirements*".
7. Pada kolom perlakuan pada PC harus diisi informasi tentang rincian perlakuan antara lain:
  - a. tanggal perlakuan
  - b. dosis perlakuan panas yang digunakan (°C/menit)
  - c. suhu inti minimum komoditas selama perlakuan.
8. Informasi tambahan lainnya harus disebutkan pada PC, antara lain:
  - a. nama dan nomor registrasi fasilitas produksi
  - b. jumlah paket dan volume (berat) kiriman
  - c. identitas kemasan atau nomor kontener (untuk angkutan laut).



## **BAB VI**

### **KEAMANAN PRODUK DAN KETENTUAN TRANSIT**

#### **6.1. Keamanan Produk**

Produk yang telah diperiksa dan disertifikasi oleh Petugas Karantina harus dijaga dalam kondisi aman, serta dicegah dari kontaminasi benih/biji-bijian tumbuhan yang memiliki daya tumbuh serta kontaminasi bagian tanaman yang belum diproses, bagian tubuh maupun kotoran hewan, produk hewan lainnya, dan OPTK. Selama penyimpanan, produk yang akan diekspor ke New Zealand harus disimpan secara terpisah dengan produk lainnya. Dalam pengapalan, produk PKE asal Indonesia tidak boleh dicampur dengan produk PKE yang berasal dari negara lain.

Untuk mempertahankan kualitas dan kesehatan PKE yang akan diekspor ke New Zealand, disarankan dalam satu palka kapal hanya memuat PKE yang berasal dari satu fasilitas ekspor yang telah diakui. Namun, apabila dalam satu palka terpaksa dimuat produk PKE yang berasal dari lebih dari satu fasilitas ekspor yang telah diakui, maka perlakuan fumigasi terhadap palka kapal dilakukan di pelabuhan pemuatan terakhir.

Semua pihak terkait harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan menjaga integritas produk sampai dengan diterimanya produk tersebut di negara tujuan.

#### **6.2. Persyaratan Produk Transit**

Kemasan, pembungkus, kontener, atau palka kapal yang berisi produk PKE dari negara lain yang transit di Indonesia tidak boleh dibuka untuk melindungi produk dari kontaminasi OPT atau cemaran lainnya. Apabila barang kiriman yang transit memerlukan tindakan karantina (seperti perlakuan) di Indonesia, maka harus diterbitkan *PC for Re-Export* dari Indonesia dengan dilampiri fotokopi PC dari negara asal sebagai pengganti PC dari negara asal.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Isi Pedoman ini untuk memperkuat implementasi dari pemenuhan persyaratan *Import Heath Standard* (IHS) MPI - New Zealand mengenai persyaratan fitosanitari untuk impor pakan ternak ke New Zealand. Konsistensi penerapan Pedoman ini diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap kelancaran dan kelangsungan ekspor pakan ternak ke New Zealand, khususnya untuk komoditas *Palm Kernel Expeller* (PKE). Untuk itu, semua pihak yang terkait dengan ekspor PKE ke New Zealand diminta agar dapat memahami dan menerapkan isi Pedoman ini.

Isi Pedoman akan selalu dievaluasi dalam penerapannya. Apabila dipandang perlu penyesuaian, maka akan dilakukan perubahan. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan terlebih dahulu akan diberitahukan kepada pihak-pihak terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Karantina Pertanian. 2010. *Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor* (Export Certification System). Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2002. *Small-Scale Palm Oil Processing in Africa*. FAO Agricultural Services Bulletin No. 148, Rome.
- International Plant Protection Convention. 2011. *International Standard for Phytosanitary Measures No. 7: Phytosanitary Certification System*. FAO, Rome.
- [MPI] Ministry for Primary Industries. 2013. *Importation of Palm Kernel Expeller from Indonesia: MPI Audit Report, 26 – 31 May 2013*. New Zealand Government. Wellington.



## LAMPIRAN

## Lampiran 1

**Ceklist Pelaksanaan Verifikasi Fasilitas *Palm Kernel Expeller* (PKE)  
untuk Proses Pengakuan  
*Verification Checklist for PKE Facilities under IAQA Approval Process***

No.	Fasilitas milik .....			Tanggal: .....
	Kriteria	Ya	Tidak	Catatan)*
<b>Asal Bahan Baku PKE (Kernel) dan Penanganannya (<i>Sourcing of product and handling</i>)</b>				
1.	Kernel harus berasal dari sumber yang jelas dan dihasilkan dari kebun yang telah menerapkan cara budidaya yang baik dan benar ( <i>Good Agriculture Practices, GAP</i> ).  <i>(Confirm that only palm kernels from plantation that applied Good Agriculture Practices (GAP) are received at the processing facility)</i>			
2.	Kernel yang diterima fasilitas ekspor tidak tercampur produk lain dan bebas dari bagian tanaman dan kotoran lainnya.  <i>(Confirm that palm kernels received at the processing facility are not contaminated with other products, including plant parts or plant debris, inert matters, etc.)</i>			
3.	Kernel disimpan di tempat yang khusus dan dalam kondisi baik (tidak tercampur tanah, kotoran, atau bahan tanaman lainnya).  <i>(Confirm that only palm kernels are stored in the specific storage and the facility free from soil, plant parts, plant debris, inert matters)</i>			
4.	Kernel dibersihkan sebelum proses produksi.  <i>(Confirm that palm kernels are cleaned before processed further)</i>			



5.	<p>Tersedia catatan mengenai jenis pestisida yang digunakan dalam budidaya kelapa sawit.</p> <p><i>(Confirm that information of pesticides used in plantation is available)</i></p>			
<b>Fasilitas Produksi (<i>Processing facility</i>)</b>				
6.	<p>Fasilitas produksi hanya menerima kernel kelapa sawit dan tidak digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang berasal dari hewan.</p> <p><i>(Confirm that only palm fruit/palm kernels are received at the processing facility and the facility is dedicated to the production of plant based product only)</i></p>			
7.	<p>Fasilitas produksi dilengkapi peralatan yang memadai untuk memastikan pemrosesan kernel kelapa sawit menggunakan mesin bertekanan dengan suhu tinggi lebih dari 85 °C.</p> <p><i>(Confirm that the facility is equipped with processing machine using high temperature screw press process, more than 85 °C)</i></p>			
8.	<p>Fasilitas produksi memiliki sistem pengendalian mutu (<i>quality control system</i>) yang baik untuk menjamin produk yang dihasilkan bebas kontaminasi cemaran berbahaya.</p> <p><i>(Confirm that the facility is implemented good quality control system to ensure products free from hazardous contamination)</i></p>			
9.	<p>Fasilitas produksi telah diregistrasi oleh instansi pemerintah yang berwenang atau lembaga akreditasi lainnya.</p> <p><i>(Confirm that the facility is registered in government competent authority or other accreditation agency)</i></p>			



Proses Produksi dan Produk PKE ( <i>Processing</i> )				
10.	<p>Proses pemanasan dengan suhu inti komoditas mencapai minimum 85 °C selama tidak kurang dari 5 menit dan dapat dibuktikan dengan alat pengukur suhu serta rekaman hasil monitoring suhu PKE yang dihasilkan.</p> <p><i>(Confirm that kernels are processed in screw press process with temperature more than 85 °C at least for 5 minutes and monitoring record of temperature is documented).</i></p>			
11.	<p>Produk yang dihasilkan harus bebas dari benih/biji-bijian tumbuhan yang memiliki daya tumbuh.</p> <p><i>(Confirm that the product is free from viable seeds/grains).</i></p>			
12.	<p>Produk harus bebas dari kontaminasi bagian tanaman yang belum diproses, bagian tubuh maupun kotoran hewan, produk hewan lainnya, dan OPT yang secara visual dapat dideteksi.</p> <p><i>(Confirm that the product is free from contamination of unprocessed plant parts, animal waste as well as its body parts, other animal products, and visually detected pests).</i></p>			
13.	<p>Produk yang dihasilkan harus dibuktikan bebas dari cemaran residu pestisida, biologi, dan logam berat lainnya.</p> <p><i>(Confirm that the product is free from contamination of chemical/pesticide, microbial, and heavy metal)</i></p>			
Tempat Penyimpanan/Gudang PKE ( <i>Post production storage</i> )				
14.	<p>Gudang hanya digunakan untuk menyimpan PKE, berpenerangan cukup, dan tidak terdapat produk lain di dalam gudang.</p> <p><i>(Confirm that no other products are stored in the same storage facility as the final product, and the storage shall have appropriate lights)</i></p>			



15.	<p>Lantai dalam kondisi baik dan bersih, tidak ada retakan yang dapat mencemari PKE dari tanah atau kotoran lainnya.</p> <p><i>(Confirm that the storage is in a good condition to avoid any contamination to final product)</i></p>			
16.	<p>Dinding dan atap gudang tertutup rapat dan harus dapat mencegah masuknya burung, tikus, dan hewan lainnya.</p> <p><i>(Storage of final product is fully enclosed with no potential for contamination or restricted access from cattle/animals, insect controls, rodent controls, bird proofing, etc.)</i></p>			
17.	<p>Ventilasi gudang harus ditutup dengan kain/kawat kassa untuk mencegah masuknya burung dan OPT.</p> <p><i>(Confirm that all ventilation in storage are covered by insect screen)</i></p>			
18.	<p>Pintu gudang harus dapat dibuka dan ditutup dengan mudah dan seluruh bagiannya tertutup rapat.</p> <p><i>(Confirm that gate of storage is easily to move by workers and confirm no access for animals (rodents, snakes, etc)</i></p>			
19.	<p>Pada bagian pintu dipasang tirai plastik (<i>plastic curtain</i>) untuk mencegah masuknya burung atau serangga terbang masuk secara langsung pada saat pintu dibuka.</p> <p><i>(Confirm that curtain plastic is fitted behind the gate but not attached to the gate to avoid birds or flying insects enter into the storage when the gate is open)</i></p>			
20.	<p>Terdapat alat perangkap tikus yang dipasang di sekitar gudang.</p> <p><i>(Confirm that all storage facilities operate an adequate and effective pest control program and recording,</i></p>			



	<i>particularly on the outside part of the storage)</i>			
21.	Pengendalian OPT di gudang secara berkala dan dibuktikan dengan adanya rekaman pelaksanaan program pengendalian OPT. <i>(Confirm that all storage facilities operate an adequate and effective pest control program and recording, particularly on the inside part of the storage)</i>			
22.	Peralatan yang digunakan dalam gudang untuk pemuatan PKE ke truk ( <i>excavator</i> ) harus bersih dan bebas dari tanah. <i>(Confirm that excavator used for loading PKE is clean and free from soil and other contaminants)</i>			
<b>Pengendalian OPT (Pest control)</b>				
23.	Semua fasilitas (tempat produksi, gudang, dan lingkungan sekitar) memiliki program pengendalian hama yang efektif dan tercatat <i>(Confirm that all facilities operate an adequate and effective pest control program and recording).</i>			
<b>Pengelolaan Sanitasi (Sanitation)</b>				
24.	Kebersihan umum dari semua fasilitas dan lingkungan sekitarnya telah terpelihara dengan baik, tidak ada penumpukan sisa-sisa produk/sampah dan sumber infestasi serangga (rumput/tanaman liar dan lain sebagainya). <i>(Confirm that sanitation of all facilities and the surrounding area are generally maintained; no accumulation of trash; surrounding area must be free from wild plants/grasses which potentially as sources of pest infestation)</i>			



Alat Angkut/Transportasi Produk ( <i>Post production transportation</i> )			
25.	Apakah truk/alat angkut ditimbang pada tempat pengolahan dan tempat muat <i>(Confirm that the trucks are weighed at the processing facility and at the point of loading)</i>		
26.	Truk/alat angkut digunakan hanya untuk mengangkut kernel sawit <i>(Confirm that the trucks are dedicated for transporting Palm Kernel; Confirm that the trucks dedicated for transporting PKE. Verify the trucks are not used to transport animals, animal material and/or unprocessed plant material)</i>		
27.	Truk/alat angkut telah dibersihkan dan diperiksa kebersihannya sebelum memuat PKE <i>(Confirm that the trucks are cleaned and inspected for its cleanliness prior to loading)</i>		
28.	Truk/Alat angkut menggunakan penutup untuk melindungi PKE selama pengangkutan <i>(Confirm that PKE is covered/protected during transport (clean traps, etc.)).</i>		
29.	Produk akhir tidak akan terkontaminasi selama dimuat di dalam truk/selama perjalanan/pemuatan kembali di pelabuhan ekspor? <i>(Confirm that final product can not be contaminated during loading into the trucks, during transport and receipt at the port of export)</i>		
30.	Kapal yang akan memuat PKE dilakukan pemeriksaan kebersihannya untuk memastikan bebas dari cemaran/sampah dan sanitasi cukup baik <i>(Confirm that before loading PKE into the ship, there are no any residue/debrish in the holds of a ship)</i>		



	<i>and ship has good hygiene and sanitation)</i>			
31.	Selama pemuatan ke atas kapal dapat dijamin PKE bebas dari cemaran/sampah dan sanitasi cukup baik  <i>(Confirm that PKE is free from contaminant/debris and can not be contaminated during loading into the ship)</i>			
<b>Pengelolaan Pengendalian Proses dan Kesesuaian Produk (<i>Quality control system and product conformity</i>)</b>				
32.	Penerapan sistem manajemen mutu dalam proses bisnis fasilitas ekspor PKE  <i>(Confirm that quality control system is applied in the business process of PKE export facilities)</i>			
33.	Penerapan monitoring atas cemaran pestisida, logam berat dan biologi pada produk yang dihasilkan  <i>(Confirm that monitoring of pesticide residue and contamination of heavy metal and microbial on PKE is routinely done)</i>			

\*Isi dengan informasi mengenai kesesuaian maupun ketidaksesuaian dari pertanyaan pada kolom 2



## Lampiran 2 Contoh Fasilitas Produksi dan Produk PKE



Gambar 1 Alat ukur suhu dan monitoring suhu selama produksi PKE



Gambar 2 Fasilitas produksi PKE



Gambar 3 Contoh alat pengendali OPT di sekitar fasilitas produksi dan penyimpanan PKE



Gambar 4 Pintu gudang yang dilapisi tirai plastik (*plastic curtain*)



Gambar 5 Produk PKE yang disimpan dalam gudang khusus untuk PKE

Lampiran 3 Kesepakatan Antara Indonesia dan New Zealand dalam Ekspor PKE

**ARRANGEMENT FOR EXPORTING PALM KERNEL EXPELLER  
BETWEEN  
THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE MINISTRY FOR PRIMARY INDUSTRIES OF THE  
GOVERNMENT OF NEW ZEALAND**

The Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) on behalf of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Primary Industries (MPI) of the Government of New Zealand, in the spirit of cooperation and referring to the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand on Agriculture Cooperation (Paragraph 2, Point 2 Annex one) "Export Facilities for Indonesian Agricultural Products" have agreed as follows:

1. The phytosanitary certificate for each consignment provided by the authorised officer of IAQA, after inspection and supervision of the Plant Quarantine Officer should certify that the Palm Kernel Expeller (PKE) has been:
  - Heat processed to at least 85°C in the facility;
  - Stored in facilities dedicated to the processing of palm fruits and kernels, and kept clean and free of pests and contamination following production;
  - Handled and stored in a manner to prevent contamination including any unprocessed plant material, vermin, birds, ruminant animals, faecal material and other animal products;
  - Inspected for phytosanitary purposes according to official procedures prior to export, and
  - Fumigated prior to or during shipment in accordance with the New Zealand Import Health Standard.
2. PKE will only be exported from facilities registered by IAQA. Consignments from unregistered facilities will be rejected by MPI.
3. Each consignment of PKE from Indonesia may be inspected by Quarantine Inspectors of MPI at the port of arrival in New Zealand. Details of any product not complying with the requirements above will be notified to the IAQA for investigation.
4. This arrangement takes effect from the date of signing.


**Signed at Wellington, New Zealand on the 13<sup>th</sup> of November 2013.**

For the Ministry of Agriculture of  
The Republic of Indonesia



**BANUN HARPINI**  
Director General  
Indonesian Agriculture  
Quarantine Agency  
Ministry of Agriculture

For the Ministry for Primary Industries of  
The Government of New Zealand



**TIM KNOX**  
Director  
Market Assurance  
Ministry for Primary Industries